



**PUTUSAN**

**Nomor 894/Pdt.G/2021/PA.Ktbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kecamatan Abung Pekurun  
Kabupaten Lampung Utara, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kampung Gunung Katun  
Kabupaten Way Kanan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 894/Pdt.G/2021/PA.Ktbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Juli 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 401/22/VII/2013, tertanggal 15 Juli 2013 ;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.894/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



3. Bahwa, setelah pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pekurun Tengah selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Muara Jaya selama 3 tahun Kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama
  - ANAK 1, 22 April 2014, umur 7 tahun;
  - ANAK 2, 16 November 2015 umur 5 tahun;
  - ANAK 3, 27 September 2017, umur 4 tahun;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan September 2015, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan karena;
  - Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
  - Tergugat selingkuh dengan wanita bernama Wati
6. Bahwa, karena sebab - sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2020 disebabkan karena Penggugat dan Tergugat yang sedang mengobrol ada ucapan Penggugat yang menyinggung Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kepada Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah saudara Tergugat sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat merasa tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga sehingga Penggugat dan

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.894/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



Tergugat berkesimpulan satu - satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai dengan laporan Mediator (Abdul Azis, S.Sy.) tanggal 01 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan KDRT
- Bahwa tidak benar Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama wati.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hanya berselisih paham masalah ekonomi disebabkan penghasilan Tergugat yang tidak pasti sebagai buruh harian lepas sehingga kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.894/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar pada bulan april tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sebenarnya Tergugat pergi ke Way Kanan untuk bekerja dan terakhir kali Tergugat pulang pada bulan Februari tahun 2021, Tergugat tidak setiap waktu pulang ke rumah dikarenakan tuntutan pekerjaan dan tidak ada ongkos untuk pulang.
- Bahwa benar sudah tidak ada komunikasi, dikarenakan Penggugat memblokir nomor telepon Tergugat dan memblokir akun medsos.
- Bahwa belum pernah ada musyawarah keluarga.
- Bahwa atas saya sebagai Tergugat keberatan dan menolak untuk bercerai dengan Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa memang benar Tergugat melakukan KDRT dengan mengancam akan membunuh Penggugat menggunakan senjata tajam dan ditangkis oleh Penggugat.
- Bahwa Tergugat masih berhubungan dengan wanita yang bernama wati dia adalah mantan pacar Tergugat, bahkan Tergugat pernah menafkahi Penggugat uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pemberian dari wati.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Tergugat mengancam membunuh Penggugat dengan senjata tajam hanya saja Tergugat pernah memecahkan kaca itu pun karena dalam keadaan melampiaskan emosi.
- Bahwa tidak benar Tergugat memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) hasil pemberian dari wati. Yang sebenarnya uang tersebut adalah murni penghasilan Tergugat sendiri.
- Bahwa wati adalah masa lalu Tergugat sebagai mantan pacar, dan setelah menikah dengan Penggugat sampai saat ini Tergugat tidak pernah berhubungan lagi dengan wati.

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.894/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 1803194807860001 tanggal 3 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, Nomor 401/22/VII/2013 Tanggal 15 Juli 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 26 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

**B. Saksi**

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pekurun Tengah Kecamatan Abung Pekurun Kabuapten Lampung Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai paman Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar sampai Tergugat menghancurkan barang-barang dirumah ;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.894/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat selalu minta disediakan makan-makanan yang enak, sedangkan Tergugat kurang giat dalam bekerja dan berusaha serta tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar bulan Juli 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa kabur hasil dari panen kebun singkong keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai Paman Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;  
Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai saudara sepupu;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak harmonis sejak tahun 2019;
  - Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi yang kurang mencukupi dan Tergugat tidak mau bekerja serta Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak bekerja karena saksi sering kali melihat Tergugat berada dirumah;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat melakukan KDRT dengan menampar Penggugat menurut cerita dari orang lain;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2021, dan selama itu hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.894/Pdt.G/2021/PA.Ktbn





berjalan dengan baik dan Penggugat dengan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi;

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Bukti Transfer Tergugat kepada Penggugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Catatan Keuangan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;

**B. Saksi**

Saksi 1 **SAKSI 3**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dan hubungan saksi adalah sebagai keponakan dari Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, sepengetahuan saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah sejak 2 (dua) bulan lalu ada gugagtan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai buruh di tambang mas Way Kanan dan di PTPN Natar sebagai karyawan sekitar sejak 7 bulan yang lalu;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.894/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelum bekerja di tambang mas Way Kanan Tergugat sudah bekerja sejak awal menikah namun tidak tahu pasti apa profesinya;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, bahkan terakhir kali saksi berkunjung 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan konsisinya baik-baik saja;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum gugatan cerai diajukan akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 4**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi adalah sebagai keponakan dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya di ceritakan oleh Tergugat adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan sejak 3 bulan yang lalu di Way Kanan dan sebelumnya bekerja di Pekurun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kehidupan dan kegiatan sehari-hari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat saat ini lebih sering tinggal di Way Kanan, dan pernah pulang ke Pekurun hanya sekali;
- Bahwa saksi mengetahui menurut cerita dari Tergugat penyebab Tergugat tidak pulang ke rumah dikarenakan ada masalah komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum gugatan cerai diajukan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.894/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap menolak perceraian dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian (cerai gugat), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Lampung Utara sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kompetensi relatif memeriksa dan mengadili perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.894/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2015 yang disebabkan Tergugat melakukan KDRT dan selingkuh dengan wanita lain sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2020;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun menolak dalil yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut, Tergugat mendalilkan bahwa tidak pernah berselingkuh dan melakukan KDRT secara fisik melukai Penggugat, dan yang menjadi penyebab sebenarnya adalah masalah ekonomi yang kurang mencukupi meskipun Tergugat sudah berusaha dan bekerja;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat yang pada pokoknya tetap pada gugatan bahwa Tergugat melakukan KDRT dengan mengancam akan membunuh Penggugat menggunakan senjata tajam dan Tergugat berselingkuh dengan mantan pacarnya bernama wati;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menolak dalil replik Penggugat yang pada pokoknya tetap pada Jawaban bahwa Tergugat tidak melakukan KDRT dengan mengancam akan membunuh Penggugat menggunakan senjata tajam dan Tergugat tidak berselingkuh dengan mantan pacarnya bernama wati;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian jawab menjawab Penggugat dan Tergugat tersebut, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui ketidakharmonisan rumah tangganya, namun dengan sebab yang

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.894/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



berbeda, karenanya segala hal yang diakui bersama oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai pasal 311 R.Bg. pada dasarnya tidak perlu lagi dibuktikan karena sudah menjadi fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, namun Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil permohonannya yang dibantah Tergugat, sedangkan Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa di sisi lain, gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat harus memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa gugatan cerai dapat diterima setelah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan pasal tersebut juga mewajibkan pengadilan mendengar keterangan keluarga dan orang dekat suami istri, karenanya pembebanan kewajiban membuktikan terhadap Penggugat dan Tergugat juga sebagai pemenuhan terhadap ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.3. dan dua orang saksi. Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, maka majelis menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun material dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut adalah dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, hal ini telah sesuai dengan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.894/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Peradilan Agama, jo pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 171, 172 ayat (2) dan 175 R.Bg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai T.2 dan dua orang saksi. Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, maka majelis menilai bukti-bukti dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi, tetapi Tergugat mencukupkan dengan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat tersebut adalah dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, hal ini telah sesuai dengan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 171, 172 ayat (2) dan 175 R.Bg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang adalah sebagai akta autentik memiliki nilai dan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Penggugat beragama islam berdomisili di Wilayah Kabupaten Lampung Utara dan hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 14 Juli 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang mana bukti

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.894/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut bermaksud menjelaskan pernah adanya kesepakatan damai atau perjanjian tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang saling menyakiti antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Juli tahun 2016, telah ternyata bukti surat tersebut merupakan akta dibawah tangan oleh karenanya alat bukti tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan sehingga membutuhkan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa bukti transfer pada bulan Mei tahun 2021 dan bukti T.2 berupa Fotokopi Catatan Keuangan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021, yang mana bukti tersebut bermaksud menjelaskan bahwa Tergugat sudah berusaha bekerja dan memberikan nafkah kepada Penggugat, bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan oleh karena Penggugat mengakui adanya transferan tersebut namun Penggugat menolak telah menerima pemberian uang dari Tergugat, maka Majelis Hakim menilai terbukti Tergugat telah berupaya untuk memberikan nafkah namun Penggugat menolak pemberian Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2019 dan tahun 2021, sedangkan untuk penyebabnya adalah masalah ekonomi, dikarenakan Tergugat kurang giat dalam bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi keluarga dan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat pada pokoknya tidak mengetahui adanya masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya saja saksi hanya mengetahui adanya gugatan perceraian terhadap Tergugat, dan sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pengakuan Penggugat dan Tergugat serta uraian pembuktian dari Penggugat dan Tergugat baik alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta T.1, dan T.2 maupun keterangan saksi-saksi, maka telah ternyata bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.894/Pdt.G/2021/PA.Ktbn





karena adanya masalah ekonomi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak 1 (satu) tahun yang lalu meskipun sudah beberapa kali dijembatani oleh pihak keluarga untuk berdamai, namun hal itu tetap tidak berhasil mendamaikan mereka;

Menimbang dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar bahkan sampai mengakibatkan pisah tempat tinggal serta sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri selama lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dengan penyebab yang saling terkait dari perilaku kedua belah pihak yang saling menyakiti baik dari Penggugat maupun Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, disisi lain fakta bahwa mediator di Pengadilan dan Majelis Hakim di persidangan, serta keluarga kedua belah pihak yang semuanya telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras dengan keinginannya untuk bercerai sehingga Majelis berpendapat bahwa hal tersebut menunjukkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah termasuk *broken marriage*;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas sudah pecah (*broken marriage*) tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, sebagaimana tujuan rumah tangga itu diadakan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas tersebut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, sejatinya kemudharatan itu harus dihindari atau dihilangkan sebagaimana Qaidah Fiqiyah;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.894/Pdt.G/2021/PA.Ktbn





## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotabumi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.894/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Ismatul Maula, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ardhi Barkah Apandi, S.H. dan Eka Fitri Hidayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 894/Pdt.G/2021/PA.Ktbm tanggal 1 November 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fakta Saimigo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Ardhi Barkah Apandi, S.H.**

**Ismatul Maula, S.H.I.**

Hakim Anggota

ttd

**Eka Fitri Hidayati, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Fakta Saimigo, S.H.**

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.894/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp980.000,00
4. PNPB Panggilan : Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp1.100.000,00  
(satu juta seratus ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.894/Pdt.G/2021/PA.Ktbn